

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 6 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
4. Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat Yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
7. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
9. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

10. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pejabat Yang Berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya; dan

- b. dalam hal perjalanan dinas keluar Wilayah Jabatannya, Pejabat Yang Berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasan pejabat/pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat Yang Berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya; atau
 - b. dirinya atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada Tempat Kedudukan pejabat bersangkutan.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - b. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.
 - c. Ditugaskan mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan.
 - d. Ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - e. Ditugaskan melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - f. Ditugaskan melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - g. Ditugaskan mengikuti rapat-rapat koordinasi dan/atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.
 - h. Ditugaskan melakukan studi banding berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya-biaya yang terdiri dari :
- a. Uang harian.
 - b. Biaya transportasi.

- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Stándar Satuan Harga.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja perangkat daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. .
- (2) Pejabat Yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD.
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III.
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Eselon V, dan Golongan IV Non Eselon.
 - e. Tingkat E untuk pegawai Non Eselon.
 - f. Tingkat F untuk Pegawai Non PNS (PTT/Honorar).
- (2) Pegawai Negeri Sipil Non Eselon untuk Golongan I dan Non PNS (PTT/Honorar) hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana Pasal 8 ayat (1), dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- (2) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam hanya diberikan uang harian berupa uang saku.

- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, dan g, diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan dinas maksimum selama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf h, diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan dinas maksimum selama 4 (empat) hari.
- (5) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d dan e diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan dinas maksimum selama 3 (tiga) hari, kecuali untuk Kecamatan Tambelan diberikan biaya perjalanan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (6) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan maksimum selama 2 (dua) hari apabila diberikan biaya kontribusi diklat/bimtek berupa biaya pendidikan dan akomodasi. Atau diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan dinas selama hari diklat/bimtek maksimum 5 (lima) hari apabila diberikan biaya pendidikan namun tidak termasuk biaya akomodasi diklat/bimtek.
- (7) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatas yang waktu pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari dan maksimum 1 (satu) bulan diberikan biaya perjalanan selama 2 (dua) hari termasuk biaya pendidikan dan akomodasi diklat/bimtek dan selebihnya diberikan uang saku per hari sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- (8) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b diberikan biaya perjalanan sebanyak 2 (dua) hari dan selebihnya diberikan uang saku per hari sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga, serta biaya kontribusi.
- (9) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf f diberikan biaya perjalanan menurut banyak hari perjalanan dinas dan dalam hal tempat kedudukan sama diberikan uang harian berupa uang saku.
- (10) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak termasuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan/atau konsultasi berkaitan dengan pekerjaan serta acara seremonial dalam wilayah jabatan.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pejabat Yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

Pasal 12

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi.
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinasnya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari SPPD, bukti penerimaan biaya perjalanan dinas oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas, laporan perjalanan dinas, serta bukti pendukung transportasi utama yang digunakan.

- (3) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang dan pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian keuangan daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 17

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan dilampiri :

- a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditanda tangani pejabat yang berwenang.
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD.
- c. Daftar nominatif perjalanan dinas beserta rincian biaya perjalanan dinas.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 18

Dalam hal Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang karena jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas agar mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 27 Januari 2011


BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE. MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 27 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. M. AMIN MU JHTAR, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR